



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Oktober 2018

Halaman: 9

PELANGGARAN ATURAN

Pemkot Ancam Cabut Izin Hotel di Timoho

UMBULHARJO-
Pemkot terus mengkaji legalitas dan kelengkapan izin operasional usaha hotel @HOM Premiere. Bahkan Pemkot tak segan mencabut izin usaha hotel tersebut jika terbukti melanggar fungsi dan peruntukan sebagai pondokan.

abdul hamid razak
hamied@harianjogja.com

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poeswadi menegaskan perizinan yang diajukan dan dikeluarkan oleh Pemkot harus sesuai dengan peruntukannya. "Kalau menggunakan [izin] tidak sesuai peruntukannya, maka tidak ada jalan lain selain dicabut izinya. Kalau izinya pondokan ya harus pondokan, bukan hotel," katanya di Gedung DPRD Jogja, Rabu (3/10). Seperti dikefahui, perizinan

Jika hasil kajian Pemkot nanti menemukan ada pelanggaran, izin bisa dicabut.

Pihak hotel sudah menutup semua promo reservasi hotel tersebut secara online.

salah satu hotel di Timoho, Jogja dipersoalkan oleh DPRD dan Forpi Jogja. Hotel yang dikenal dengan nama @HOM Premiere itu diduga memiliki izin sebagai pondokan, padahal nyatanya pihak manajemen mempromosikan penginapan itu di aplikasi daring sebagai hotel, bukan sebagai pemondokan. Namun saat *Harian Jogja* mengecek salah satu laman web penyedia jasa *booking* hotel, di situ tak lagi tertulis @HOM Premiere, melainkan sudah berganti jadi Pondokan Timoho Yogyakarta, sedangkan di web lainnya, masih tertulis @HOM Premiere. Untuk itu Pemkot kini tengah berupaya mengkaji legalitas dan

kelengkapan izin operasional bangunan tersebut. Pengkajian perlu dilakukan lantaran pondokan tersebut mengantongi izin usaha lewat *online single submit* (OSS) yang terintegrasi di Pusat. "Tetap akan kami cek. Mereka harus tunduk dan patuh dengan peraturan Pemkot. Kalau izinya untuk pondokan mestinya tidak dioperasikan untuk kegiatan hotel," katanya.

Dia menegaskan izin operasional pemondokan sudah diatur dalam Perda No.1/2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Dalam Perda tersebut juga diatur sistem penyewaan, pembayaran, keberadaan induk semang dan lainnya. "Pondokan hanya di kecamatan, dilarang menyewakan kurang dari satu bulan dan tidak dioperasikan dengan sistem harian. Kalau sistemnya harian berarti melanggar," kata dia.

Saat ditemui di lokasi, Penanggung Jawab @HOM Premiere, Rudi memperlihatkan kelengkapan perizinan. Mulai dari Surat Izin Penyelenggaraan Pondokan dari kecamatan tertanggal 18 Juli 2018,

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 5 September 2017, dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ditetapkan pada 17 September 2018. "Sesuai izinya, [bangunan] ini untuk pondokan. Lagipula kami masih belum beroperasi, masih uji coba," katanya, Selasa (2/10) lalu.

Dari keterangan surat tersebut, disebutkan jika bangunan berantai tujuh itu memiliki luas lahan 3.966 meter persegi dan difungsikan untuk pondokan putra.

Rudi mengatakan nama bangunan tersebut identik dengan hotel bintang tiga, namun dia menampik jika fungsi bangunan tersebut lainnya sebuah hotel. Sejak September lalu, manajemen melakukan uji coba dan sudah ada beberapa customer yang mencobanya. "Yang jelas ini pondokan, bukan hotel. Kami masih belum tahu sampai kapan uji coba ini berlangsung," ungkapnya.

Terkait dengan promo harga sewa kamar yang diiklankan di aplikasi pemesanan hotel, Rudi mengaku ada kesalahan. Dia sudah menutup reservasi *online* tersebut.

Aturan Pondokan

Larangan Pondokan

- Menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan.
- Menyewakan pondokan kurang dari satu bulan.

Ancaman Sanksi

- teguran lisan.
- teguran tertulis.
- pencabutan izin.
- penutupan pondokan.

Sumber: Perda No.1/2017

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. DPMP Kota JM	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Forpi	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4. Satpol PP		
5.		

- utk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005